



PUTUSAN

Nomor 1285/Pid.B/2024/PN Mdn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Medan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SYAPRIZAL
2. Tempat lahir : Medan
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun / 14 November 1974
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ampera Raya Kelurahan Glugur Darat II
Kecamatan Medan Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak Bekerja

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 1 Mei 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 26 Juni 2024 sampai dengan tanggal 15 Juli 2024;
4. Perpanjangan pertama Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 16 Juli 2024 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2024;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 6 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 4 September 2024;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Medan sejak tanggal 5 September 2024 sampai dengan tanggal 3 November 2024;

Terdakwa dipersidangan menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Medan Nomor 1285/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 6 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1285/Pid.B/2024/PN Mdn tanggal 6 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa, serta setelah memperhatikan surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Syaprizal, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana dalam dakwaan Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Syaprizal dengan pidana penjara selama 3 (Tiga) Tahun dan 4 (empat) Bulan potong masa penahanan yang telah dijalani dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit batere mobil warna hitam merk AMP XTRA 12 Volt &)AH Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Fatma;
4. Menyatakan agar Terdakwa Syaprizal membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman, karena mengaku bersalah dan telah menyesal atas perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa ia Terdakwa Syaprizal bersama-sama dengan Syahdan (belum tertangkap) pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 05.00 wib, atau setidaknya pada waktu lain di Bulan April 2024 atau masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Bambu IV No.12 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu", adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 05.00 wib, terdakwa Syaprizal bersama-sama dengan Syahdan (belum tertangkap) mengendarai becak bermotor melintas di Jalan Bambu IV No.12 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dimana

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa dan Syahdan melihat mobil Truck Isuzu milik saksi korban Nanda Martha Dinata terparkir dipinggir jalan didepan rumah saksi korban di Jalan Bambu IV No.12 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, kemudian melihat hal itu terdakwa dan Syahdan lalu mengambil baterai mobil warna hitam merk AMF Xtra 12 Volt 70 AH milik saksi korban dari dalam mobil dengan cara memotong sarang tempat baterai sehingga baterai mobil milik saksi korban tersebut terlepas dari sarangnya yang dilakukan terdakwa dan Syahdan tanpa sepengetahuan dan seijin dari saksi korban, lalu terdakwa bersama dengan Syahdan membawa baterai mobil warna hitam merk AMF Xtra 12 Volt 70 AH milik saksi korban dan menyimpannya didepan rumah terdakwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.30 wib terdakwa mendatangi Fatma (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya di Jalan Ampera Raya Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur dan menawarkan baterai mobil milik saksi korban tersebut untuk dijual kepada Fatma kemudian Fatma bersedia membelinya dengan harga persatu kilonya Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) lalu setelah ditimbang baterai mobil milik saksi korban tersebut seberat 12 Kg dengan jumlah uangnya sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang penjualan baterai mobil milik saksi korban dari Fatma kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa lalu sekira pukul 17.00 wib Syahdan datang kerumah terdakwa dan meminta pembagian uang hasil penjualan baterai mobil milik saksi korban lalu terdakwa memberikan Syahdan sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk terdakwa sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk ongkos becak membawa baterai mobil milik saksi korban tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 april 2024 sekira pukul 08.30 wib terdakwa berhasil diamankan dirumah terdakwa di Jalan Ampera Raya Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur dan kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Medan Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa Syaprizal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.30 wib, atau setidaknya pada waktu lain di Bulan April 2024 atau masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Ampera Raya

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadai, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan", adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.30 wib terdakwa Syaprizal mendatangi Fatma (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya di Jalan Ampera Raya Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan menjual baterai mobil warna hitam merk AMF Xtra 12 Volt 70 AH milik saksi korban Nanda Martha Dinata yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Syahdan (belum tertangkap) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban kepada terdakwa, kemudian Fatma bersedia membelinya dengan harga persatu kilonya Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) lalu setelah ditimbang baterai mobil milik saksi korban tersebut seberat 12 Kg dengan jumlah uangnya sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang penjualan baterai mobil milik saksi korban dari Fatma kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa lalu sekira pukul 17.00 wib Syahdan (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa dan meminta pembagian uang hasil penjualan baterai mobil milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa dan Syahdan dari dalam mobil Truck Isuzu milik saksi korban yang terparkir dipinggir jalan didepan rumah saksi korban di Jalan Bambu IV No.12 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tanpa sepengetahuan nda seijin dari saksi korban tersebut lalu terdakwa memberikan Syahdan sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk terdakwa sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk ongkos becak membawa baterai mobil milik saksi korban tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 april 2024 sekira pukul 08.30 wib terdakwa berhasil diamankan dirumah terdakwwa di Jalan Ampera Raya Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur dan kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Medan Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa akibat perbuatan terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 480 ke-1 KUHPidana

Halaman 4 dari 16 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Ketiga

Bahwa ia Terdakwa Syaprizal pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.30 wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Bulan April 2024 atau masih dalam Tahun 2024, bertempat di Jalan Ampera Raya Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam Daerah hukum Pengadilan Negeri Medan, "Menarik keuntungan dari hasil sesuatu benda yang diketahuinya atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan", adapun perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

Bahwa pada Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.30 wib terdakwa Syaprizal mendatangi Fatma (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya di Jalan Ampera Raya Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur, Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dan menjual baterai mobil warna hitam merk AMF Xtra 12 Volt 70 AH milik saksi korban Nanda Martha Dinata yang diambil oleh terdakwa bersama dengan Syahdan (belum tertangkap) tanpa seijin dan sepengetahuan saksi korban kepada terdakwa, kemudian Fatma bersedia membelinya dengan harga persatu kilonya Rp. 5.000 (lima ribu rupiah) lalu setelah ditimbang baterai mobil milik saksi korban tersebut seberat 12 Kg dengan jumlah uangnya sebesar Rp. 60.000 (enam puluh ribu rupiah), setelah terdakwa menerima uang penjualan baterai mobil milik saksi korban dari Fatma kemudian terdakwa pulang kerumah terdakwa lalu sekira pukul 17.00 wib Syahdan (belum tertangkap) datang kerumah terdakwa dan meminta pembagian uang hasil penjualan baterai mobil milik saksi korban yang telah diambil oleh terdakwa dan Syahdan dari dalam mobil Truck Isuzu milik saksi korban yang terpakir dipinggir jalan didepan rumah saksi korban di Jalan Bambu IV No.12 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara tanpa sepengetahuan nda seijin dari saksi korban tersebut lalu terdakwa memberikan Syahdan sebesar Rp. 25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk terdakwa sebesar Rp. 15.000 (lima belas ribu rupiah) sedangkan sebesar Rp. 20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk ongkos becak membawa baterai mobil milik saksi korban tersebut. Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 april 2024 sekira pukul 08.30 wib terdakwa berhasil diamankan di rumah terdakwa di Jalan Ampera Raya Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur dan kemudian terdakwa dibawa ke Polsek Medan Timur untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Bahwa akibat perbuatan

Halaman 5 dari 16 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa maka saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pada Pasal 480 ke-2 KUHPidana

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. NANDA MARTHA DINATA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan pencurian yang Saksi alami;
- Bahwa pencurian tersebut terjadi di depan rumah Saksi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Bambu IV No. 12 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur;
- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Syahdan (belum tertangkap) dan Syaprizal yang saat ini menjadi Terdakwa dan Saksi mengenali 2 (dua) orang laki-laki tersebut;
- Bahwa barang milik Saksi yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah baterai mobil warna hitam merek AMF XTRA 12 VOLT 70 AH;
- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian baterai mobil milik Saksi yang mana mobil truk Isuzu milik Saksi pada saat itu Saksi parkir di pinggir jalan didepan rumah Saksi kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB supir Saksi akan memanaskan mobil tersebut untuk dipakai bekerja namun pada saat akan menghidupkan mobil tersebut mesinnya tidak hidup dan pada saat diperiksa baterai mobil tersebut sudah hilang dengan cara memotong sarang tempat baterai dan kemudian mengambil baterai Saksi tersebut;
- Bahwa pada saat pencurian tersebut Saksi sedang tidur dan Saksi mengetahui bahwa baterai mobil tersebut hilang ditelpn oleh supir Saksi dan memberitahukan kepada Saksi bahwa baterai mobil telah hilang kemudian Saksi keluar dari dalam rumah Saksi dan mengecek langsung ke mobil truk milik Saksi dan ternyata benar baterai mobil truk Saksi telah hilang;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan apapun namun pada saat Saksi tanya keberadaan baterai mobil Saksi tersebut kemudian Terdakwa mengatakan telah menjualnya kepada Fatma kemudian Saksi bertanya kepada Fatma kemudian Fatma mengatakan kepada Saksi bahwa baterai tersebut telah dijualnya kembali ke

Halaman 6 dari 16 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

botot di Jalan Karya Kecamatan Medan Barat kepada Apo kemudian Saksi bersama Terdakwa pergi ketempat botot tersebut Saksi tidak bertemu dengan Apo namun pada saat itu Saksi melihat baterai milik Saksi di dalam gudang tersebut sehingga Saksi mengambilnya dan membawanya ke Polsek Medan Timur;

- Bahwa kerugian yang Saksi alami akibat pencurian tersebut sekitar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

2. GIRI PRATOMO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan pencurian yang dialami korban yang bernama Nanda Martha Dinata;

- Bahwa pencurian tersebut terjadi di depan rumah korban pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Bambu IV No. 12 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki yang bernama Syahdan (belum tertangkap) dan Syaprizal yang saat ini menjadi Terdakwa;

- Bahwa barang milik korban yang telah dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah baterai mobil warna hitam merek AMF XTRA 12 VOLT 70 AH;

- Bahwa Terdakwa melakukan pencurian baterai mobil milik korban yang mana mobil truk Isuzu milik korban pada saat itu korban perkirakan dipinggir jalan didepan rumah korban kemudian pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 05.00 WIB supir korban akan memanaskan mobil tersebut untuk dipakai bekerja namun pada saat akan menghidupkan mobil tersebut mesinnya tidak hidup dan pada saat diperiksa baterai mobil tersebut sudah hilang dengan cara memotong sarang tempat baterai dan kemudian mengambil baterai korban tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahuinya dikarenakan Saksi diberitahukan oleh korban yang mana korban adalah rekan kerja Saksi di Satuan Airud Polda Sumut kemudian pada hari Sabtu tanggal 30 April 2024 sekitar pukul 08.30 WIB Saksi dan korban melakukan penangkapan terhadap Terdakwa di Jalan Ampera Raya Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur dan pada saat Saksi dan korban melakukan penangkapan terhadap Terdakwa ianya hanya mengakui telah melakukan pencurian baterai milik korban;

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa tidak ditemukan apapun namun pada saat Saksi dan korban tanya keberadaan baterai mobil korban tersebut kemudian Terdakwa mengatakan telah

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya kepada Fatma kemudian Saksi, korban dan Terdakwa mendatangi rumah Fatma lalu korban bertanya kepada Fatma kemudian Fatma mengatakan kepada korban bahwa benar baterai tersebut dibelinya melalui Terdakwa sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah) namun baterai tersebut telah dijualnya kembali ke botot di Jalan Karya Kecamatan Medan Barat kepada Apo kemudian Saksi dan korban bersama Terdakwa pergi ketempat botot tersebut Saksi dan korban tidak bertemu dengan Apo namun pada saat itu korban melihat baterai milik korban di dalam gudang tersebut sehingga Saksi dan korban mengambilnya dan membawanya ke Polsek Medan Timur;

- Bahwa kerugian yang korban alami akibat pencurian tersebut sekitar Rp2.800.000 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;

3. DODI APRIADI SITORUS, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan pencurian yang dialami oleh korban;

- Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Bambu IV Nomor 12 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur;

- Bahwa yang melakukan pencurian tersebut adalah 2 (dua) orang laki-laki bernama Syaprizal dan Syahdan;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwasanya korban telah mengalami pencurian tersebut dikarenakan korban mendatangi Saksi dan mengatakan bahwasanya pada hari Kamis pagi Saksi ada lewat dari daerah rumah korban dan mencurigai Saksi sebagai pencuri baterai milik korban sehingga Saksi mengatakan bahwasanya bukan Saksi yang melakukan pencurian tersebut;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa kedua laki-laki yang bernama Syaprizal dan Syahdan adalah orang yang melakukan pencurian terhadap baterai milik korban dikarenakan pada saat Saksi melintas dari Jalan Bambu IV Kecamatan Medan Timur Saksi melihat kedua orang tersebut sedang melintas di Jalan Bambu IV dengan menggunakan becak barang dan membawa baterai warna hitam namun Saksi tidak mengetahui apakah mereka berdua baru saja melakukan pencurian atau tidak;

- Bahwa yang melihat langsung kejadian tersebut tidak ada namun Saksi melihat bahwasanya kedua laki-laki tersebut membawa becak dan diatas becak tersebut terdapat 1 (satu) buah baterai;

Halaman 8 dari 16 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi melihat Terdakwa tersebut melintas dengan menggunakan becak bermotor dengan membawa baterai milik korban, Saksi tidak memanggil mereka dikarenakan posisi Saksi berjalan dengan mereka sedikit jauh kurang lebih 20 (dua puluh) meter sehingga Saksi tidak berani berteriak pada malam hari tersebut;
- Bahwa saat ini keberadaan Syahdan Saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa menurut keterangan korban ianya mengalami kerugian sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan;
- 4. FATMA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi diperiksa saat ini sehubungan dengan pencurian yang dialami oleh korban yang bernama Nanda Martha Dinata;
 - Bahwa kejadian pencurian tersebut terjadi pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB di Jalan Bambu IV Nomor 12 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur;
 - Bahwa korban kehilangan berupa 1 (satu) unit baterai mobil warna hitam merk AMF XTRA 12 VOLT 70 AH;
 - Bahwa Saksi mengetahui barang tersebut telah dicuri dikarenakan Saksi yang membeli hasil pencurian tersebut;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit baterai mobil warna hitam merk AMF XTRA 12 VOLT 70 AH dari seorang laki-laki yang kenal bernama Syafrizal Alias Ijal;
 - Bahwa Saksi membeli 1 (satu) unit baterai mobil warna hitam merk AMF XTRA 12 VOLT 70 AH tersebut dengan harga Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);
 - Bahwa 1 (satu) unit baterai mobil warna hitam merk AMF XTRA 12 VOLT 70 AH tersebut dalam keadaan sudah bekas dan sudah pudar;
 - Bahwa Saksi tidak memiliki standart tertentu atas pembelian barang bekas yang Saksi lakukan yang pasti apabila ada orang menjual barang bekas dan Saksi sanggup membelinya Saksi pasti membelinya;
 - Bahwa 1 (satu) unit baterai mobil warna hitam merk AMF XTRA 12 VOLT 70 AH sudah Saksi serahkan kepada pihak korban dan korban sudah memberikannya kepada pihak Kepolisian;
 - Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui 1 (satu) unit baterai mobil warna hitam merk AMF XTRA 12 VOLT 70 AH tersebut hasil dari kejahatan tetapi saat ini Saksi sudah mengetahui bahwa 1 (satu) unit baterai mobil warna hitam merk AMF XTRA 12 VOLT 70 AH adalah hasil pencurian;
 - Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa tidak memiliki pekerjaan;

Halaman 9 dari 16 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2024/PN Mdn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi ketahui memang Terdakwa tersebut sering dibicarakan oleh warga sekitar sebagai pencuri namun Saksi tidak pernah melihat Terdakwa melakukan pencurian secara langsung;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan; Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa diperiksa dalam perkara ini sehubungan Terdakwa melakukan pencurian;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pencurian baterai mobil milik korban tersebut namun baterai milik korban tersebut sudah berada di depan rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 10.00 WIB di Jalan Ampera Raya Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur;
 - Bahwa baterai mobil milik korban tersebut bisa berada di depan rumah saudara Saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 11.00 WIB teman Terdakwa Syahdan datang kerumah Terdakwa kemudian Terdakwa dan Syahdan membawa baterai mobil tersebut dengan menggunakan becak ke Jalan Muktar Basri untuk dijual namun tidak ada yang membelinya kemudian Terdakwa dan Syahdan membawa baterai tersebut kembali kerumah Terdakwa dengan menggunakan becak kemudian setelah itu Syahdan pulang kerumahnya kemudian pada pukul 15.30 WIB Terdakwa mendatangi Fatma dirumahnya yang berada di Jalan Ampera Raya Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur dan menawarkan baterai mobil tersebut untuk dijual kepada Fatma kemudian pada saat itu Fatma bersedia membelinya dengan harga perstu kilonya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa dan mengambil baterai tersebut dan membawanya kerumah Fatma dan setelah berada dirumah Fatma kemudian baterai mobil tersebut ditimbang oleh Fatma dan berat baterai mobil tersebut setelah ditimbang seberat 12 (dua belas) Kg dengan jumlah uangnya sebesar Rp6.000,00 (enam puluh ribu rupiah) setelah Terdakwa menerima uang dari Fatma kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa;
 - Bahwa hasil penjualan baterai mobil tersebut kami bagi dengan rincian Syahdan mendapat sebesar Rp25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), Terdakwa mendapatkan sebesar Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah) dan untuk ongkos becak sebesar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2024/PN Mdn



- Bahwa Terdakwa tidak ada melakukan pencurian yang Terdakwa ketahui baterai mobil milik korban tersebut sudah berada di depan rumah Terdakwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 10.00 WIB di Jalan Ampera Raya Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur;
- Bahwa teman Terdakwa yang bernama Syahdan pada saat itu ada menjelaskan baterai mobil yang Terdakwa jual tersebut adalah dari hasil melakukan pencurian, Terdakwa tidak mengetahuinya;
- Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah melakukan pencurian di sebuah gedung dengan mencuri kayu yang berada di dalam gudang tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengenal Syahdan sudah selama 20 (dua puluh) tahun lamanya;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui keberadaan Syahdan saat ini dimana, mungkin ianya sudah melarikan diri mengetahui Terdakwa telah ditangkap oleh pihak Kepolisian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) unit baterai mobil warna hitam merk AMP XTRA 12 Volt &)AH;

Barang bukti tersebut dibenarkan oleh Saksi-saksi dan Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekitar pukul 05.00 WIB, Terdakwa Syaprizal bersama-sama dengan Syahdan (belum tertangkap) mengendarai becak bermotor melintas di Jalan Bambu IV No. 12 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dimana Terdakwa dan Syahdan melihat mobil Truck Isuzu milik Saksi korban Nanda Martha Dinata terparkir di pinggir jalan di depan rumah Saksi korban di Jalan Bambu IV No. 12 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;
- Bahwa kemudian melihat hal itu Terdakwa dan Syahdan lalu mengambil baterai mobil warna hitam merk AMF Xtra 12 Volt 70 AH milik Saksi korban dari dalam mobil dengan cara memotong sarung tempat baterai sehingga baterai mobil milik Saksi korban tersebut terlepas dari sarungnya yang dilakukan Terdakwa dan Syahdan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi korban, lalu Terdakwa bersama dengan Syahdan membawa baterai mobil warna hitam merk AMF Xtra 12 Volt 70 AH milik Saksi korban dan menyimpannya di depan rumah Terdakwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekitar pukul 15.30 WIB Terdakwa mendatangi Fatma (dilakukan penuntutan secara terpisah) di rumahnya di



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jalan Ampera Raya Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur dan menawarkan baterai mobil milik Saksi korban tersebut untuk dijual kepada Fatma kemudian Fatma bersedia membelinya dengan harga persatu kilonya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lalu setelah ditimbang baterai mobil milik Saksi korban tersebut seberat 12 Kg dengan jumlah uangnya sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

- Bahwa setelah Terdakwa menerima uang penjualan baterai mobil milik Saksi korban dari Fatma kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa lalu sekira pukul 17.00 WIB Syahdan datang kerumah Terdakwa dan meminta pembagian uang hasil penjualan baterai mobil milik Saksi korban lalu Terdakwa memberikan Syahdan uang sebesar Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk Terdakwa sebesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk ongkos becak membawa baterai mobil milik Saksi korban tersebut;
- Bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa berhasil diamankan dirumah Terdakwa di Jalan Ampera Raya Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa;

Halaman 12 dari 16 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap unsur "Barang siapa" yang maksudnya adalah siapa saja orang yang merupakan subyek atau pelaku tindak pidana yang mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam persidangan baik berdasarkan keterangan Saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa sendiri tidak terdapat sangkalan atau keberatan bahwa Terdakwa adalah sebagai subyek atau pelaku tindak pidana ini, demikian juga dengan identitas Terdakwa yang termuat dalam dakwaan Penuntut Umum ternyata telah cocok dengan identitas Terdakwa dipersidangan, kemudian sepanjang persidangan berlangsung tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku dalam tindak pidana yang sedang diperiksa dalam perkara ini, maka berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan unsur barang siapa telah terpenuhi;

Ad.2. Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau masuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Kamis tanggal 25 April 2024 sekira pukul 05.00 WIB, Terdakwa Syaprizal bersama-sama dengan Syahdan (belum tertangkap) mengendarai becak bermotor melintas di Jalan Bambu IV No. 12 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara dimana Terdakwa dan Syahdan melihat mobil Truck Isuzu milik Saksi korban Nanda Martha Dinata terparkir dipinggir jalan didepan rumah Saksi korban di Jalan Bambu IV No. 12 Kelurahan Durian Kecamatan Medan Timur Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Menimbang, bahwa kemudian melihat hal itu Terdakwa dan Syahdan lalu mengambil baterai mobil warna hitam merk AMF Xtra 12 Volt 70 AH milik Saksi korban dari dalam mobil dengan cara memotong sarang tempat baterai sehingga baterai mobil milik Saksi korban tersebut terlepas dari sarangnya yang dilakukan Terdakwa dan Syahdan tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi korban, lalu Terdakwa bersama dengan Syahdan membawa baterai mobil warna hitam merk AMF Xtra 12 Volt 70 AH milik Saksi korban dan menyimpannya didepan rumah Terdakwa selanjutnya keesokan harinya pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 sekira pukul 15.30 WIB Terdakwa mendatangi

Halaman 13 dari 16 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2024/PN Mdn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Fatma (dilakukan penuntutan secara terpisah) dirumahnya di Jalan Ampera Raya Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur dan menawarkan baterai mobil milik Saksi korban tersebut untuk dijual kepada Fatma kemudian Fatma bersedia membelinya dengan harga persatu kilonya Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) lalu setelah ditimbang baterai mobil milik Saksi korban tersebut seberat 12 Kg dengan jumlah uangnya sebesar Rp60.000,00 (enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa menerima uang penjualan baterai mobil milik Saksi korban dari Fatma kemudian Terdakwa pulang kerumah Terdakwa lalu sekira pukul 17.00 WIB Syahdan datang kerumah Terdakwa dan meminta pembagian uang hasil penjualan baterai mobil milik Saksi korban lalu Terdakwa memberikan Syahdan uang sebesar Rp25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dan untuk Terdakwa sebesar Rp15.000 (lima belas ribu rupiah) sedangkan uang sebesar Rp20.000 (dua puluh ribu rupiah) untuk ongkos becak membawa baterai mobil milik Saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 30 April 2024 sekira pukul 08.30 WIB Terdakwa berhasil diamankan dirumah Terdakwa di Jalan Ampera Raya Kelurahan Glugur Darat II Kecamatan Medan Timur;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi korban mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas menurut Majelis unsur kedua dalam dakwaan ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan pertama;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 14 dari 16 Putusan Nomor 1285/Pid.B/2024/PN Mdn



Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit batere mobil warna hitam merk AMP XTRA 12 Volt &) AH, yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara lain atas nama Fatma, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, ke-5 KUHPidana dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa SYAPRIZAL tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit batere mobil warna hitam merk AMP XTRA 12 Volt &)AH;
Dipergunakan dalam berkas perkara atas nama Fatma;
6. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Medan, pada hari Selasa, tanggal 24 September 2024 oleh Zufida Hanum, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H., dan Donald Panggabean, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 1 Oktober 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Fadli Asrar, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Medan, serta dihadiri oleh Trian Adhitya Izmail, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa melalui sidang Teleconference.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Monita Honeisty Br. Sitorus, S.H., M.H.

Zufida Hanum, S.H., M.H.

Donald Panggabean, S.H.

Panitera Pengganti,

Fadli Asrar, S.H., M.H.